



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI 1
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW. 5200, 5204 (021) 3843417, FAKSIMILE (021) 3454640, 3846402
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

**NOTA DINAS
NOMOR ND- 87 /PB/2019**

Yth. : 1. Para Kepala Kanwil DJPb
2. Para Kepala KPPN
Dari : Direktur Jenderal Perbendaharaan
Sifat : **Segera**
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two-Three-Four-Five* Kanwil DJPb dan Kemenkeu-*Three-Four-Five* KPPN Tahun 2019
Tanggal : 29 Januari 2019

Sehubungan implementasi pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb tahun 2019, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, diamanatkan bahwa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk DJPb wajib menandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2019 paling lambat tanggal 31 Januari 2019.
 2. Menindaklanjuti hal tersebut, Sekretariat DJPb telah mengkonsolidasikan penyusunan *template* Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two-Three-Four-Five* Kanwil DJPb dan Kemenkeu-*Three-Four-Five* KPPN tahun 2019, dengan memperhatikan keselarasan dengan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*One* DJPb tahun 2019.
 3. Untuk itu, bersama ini terlampir *shadow template* Kontrak Kinerja tahun 2019, sehingga dapat disesuaikan secara tersentralisasi apabila diperlukan.
 4. Memperhatikan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Menginstruksikan para pengelola kinerja di masing-masing unit kerja untuk mengoordinasikan penyusunan dan penandatanganan Kontrak Kinerja sampai dengan *level* Kemenkeu-*Five* tahun 2019 di unit kerja masing-masing, paling lambat tanggal 31 Januari 2019, dengan **berpedoman pada *template*** Kontrak Kinerja yang telah dikonsolidasikan oleh Setditjen Perbendaharaan.
 - b. Kepala Kanwil DJPb dan Kepala KPPN selaku pemilik Peta Strategi agar memimpin dan memonitor pelaksanaan penandatanganan Kontrak Kinerja seluruh pejabat/pegawai di unit kerja masing-masing.
 - c. Melaksanakan standarisasi pelaksanaan penandatanganan Kontak Kinerja tahun 2019 di masing-masing unit kerja, dengan langkah-langkah sebagaimana rincian terlampir.
- Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a. n. Direktur Jenderal
Sekretaris Direktorat Jenderal,


R.M. Wiwieng Handayaningsih

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Para Direktur lingkup Kantor Pusat DJPb
3. Para Kepala Bagian lingkup Sekretariat DJPb

LAMPIRAN

Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : ND- **87** /PB/2019

Tanggal : **20** Januari 2019

Langkah-Langkah Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak Kinerja Kanwil DJPb dan KPPN Tahun 2019

1. Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two-Three-Four-Five* Kanwil DJPb dan Kemenkeu-*Three-Four-Five* KPPN agar dilaksanakan dalam acara penandatanganan Kontrak Kinerja Tahun 2019 seluruh pejabat/pegawai **paling lambat tanggal 31 Januari 2019**.
2. Untuk Kontrak Kinerja Pemilik Peta Strategi, yaitu Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb dan Kemenkeu-*Three* KPPN agar dicetak menggunakan **kertas *concorde* A4 80 gram warna krem**.
3. Bagi para pejabat/pegawai yang atasan langsungnya dijabat oleh Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian, pejabat penilai yang menetapkan Kontrak Kinerja adalah pejabat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian tersebut, sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala BKN nomor K.26-30/V.20-3/99 tanggal 5 Februari 2016 hal Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, bahwa Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas memiliki kewenangan antara lain, untuk menetapkan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.
4. Kontrak Kinerja dicetak dalam rangkap 2 (dua), yaitu 1 (satu) untuk pemilik Kontrak Kinerja, dan yang lain untuk Pengelola Kinerja Organisasi masing-masing unit.
5. Penomoran Kontrak Kinerja pejabat dan pegawai agar mempedomani:
 - a. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-241/PB/2015 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 664/KM.1/2017 tentang Penomoran dan Pemberian Kode Naskah Dinas pada Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
6. Dalam rangka mempersiapkan perhitungan nilai kinerja pegawai berdasarkan kualitas kontrak kinerja (K3), agar pencantuman IKU dalam kontrak kinerja pegawai disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang **secara nyata** dikerjakan oleh masing-masing pegawai (*template* Kontrak Kinerja para pelaksana agar dibagi-bagi, sehingga tidak bersifat tanggung renteng), serta memperhatikan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4752/PB/2018 tanggal 7 Juni 2018 hal Langkah-Langkah Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2018.
7. IKU tambahan bagi eselon IV dan pelaksana yang telah disampaikan kepada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan agar ditambahkan dalam *template* Kontrak Kinerja masing-masing pegawai, dengan tetap memperhatikan ketentuan jumlah maksimum IKU sebanyak 10 (sepuluh) IKU. Proses reviu oleh Manajer Kinerja Organisasi (MKO) DJPb akan dilakukan secara paralel jika diperlukan *update*.
8. Seremoni penandatanganan Kontrak Kinerja di masing-masing unit agar didokumentasikan dengan baik sebagai salah satu pemenuhan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja tahun 2019.
9. Khusus untuk pengelola kinerja Kanwil DJPb, agar menyampaikan kepada Sekretariat DJPb berupa *hardcopy* dan *softcopy* ke *email* iku.djpb2018@gmail.com paling lambat tanggal 11 Februari 2019, terkait dokumen sebagai berikut:
 - a. Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil DJPb yang telah ditandatangani oleh masing-masing pemilik IKU sebanyak 2 (dua) rangkap, untuk memperoleh penetapan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan.
 - b. Rekapitulasi pelaksanaan penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Three-Four-Five* Kanwil DJPb dan KPPN tahun 2019 (format terlampir).

LAMPIRAN

Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : ND- ~~67~~ /PB/2019

Tanggal : 29 Januari 2019

**REKAPITULASI PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA
(NAMA UNIT KERJA)
TAHUN 2019**

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah SS	Jumlah IKU	Tanggal Kontrak Kinerja	Keterangan
1.	Eselon II					
2.	Eselon III					
	a. Nama Jabatan unit eselon III					
	Eselon IV					
	1) Nama Jabatan unit eselon IV					
	Pelaksana unit eselon IV					
	2) Nama Jabatan unit eselon IV					
	Pelaksana unit eselon IV					
	3) Dst.					
	b. Nama Jabatan unit eselon III					
	Eselon IV					
	1) Nama Jabatan unit eselon IV					
	Pelaksana unit eselon IV					
	2) Nama Jabatan unit eselon IV					
	Pelaksana unit eselon IV					
	3) Dst.					
	c. Dst.					

Sub Manajer Kinerja Organisasi/
Mitra Manajer Kinerja OrganisasiNama
NIP**Keterangan:**

- Kolom keterangan diisi untuk menguraikan penjelasan yang belum melaksanakan penandatanganan kontrak kinerja atau uraian lainnya.
- Data yang tertuang merupakan rekapitulasi data Kanwil DJPb dan seluruh KPPN di wilayah kerja Kanwil DJPb.

LAMPIRAN

Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor : ND- ~~87~~ /PB/2019

Tanggal : 20 Januari 2019

PETUNJUK PEMBERIAN NOMOR KONTRAK KINERJA

Setiap Kontrak Kinerja diberi nomor yang berbeda antara satu dengan lainnya, dengan menggunakan ketentuan penomoran sebagai berikut:

Nomor Urut Unit / Kode Unit satu level di atas / Tahun Kontrak Kinerja
--

Keterangan:

Kode Kanwil disesuaikan dengan **kode persuratan + 9** (mengingat nomor 1-9 telah digunakan oleh unit eselon II Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan).

NOMOR KONTRAK KINERJA	KETERANGAN
Kanwil	
<i>Kemenkeu-Two</i>	
10/PB/201X *)	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh (kode Kanwil +9) *)
11/PB/201X	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara (kode Kanwil +9)
12/PB/201X	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat (kode Kanwil +9)
Dst...	
<i>Kemenkeu-Three</i>	
1/PB.10-43/201X	Bagian Umum Kanwil.....(yang dicetak tebal disesuaikan kode kanwil + 9)
2/ PB.10-43/201X	Kepala Bidang PPAI Kanwil(yang dicetak tebal disesuaikan kode kanwil + 9)
3/ PB.10-43/201X	Kepala Bidang PPAII Kanwil(yang dicetak tebal disesuaikan kode kanwil + 9)
4/ PB.10-43/201X	Kepala Bidang Pembinaan AKLAP Kanwil(yang dicetak tebal disesuaikan kode kanwil + 9)
5/ PB.10-43/201X	Kepala Bidang SKKI Kanwil(yang dicetak tebal disesuaikan kode kanwil + 9)
<i>Kemenkeu-Four</i>	
Bagian Umum	
1/ PB.10-43.1/201X	SubBagian Kepegawaian Kanwil.....(yang dicetak tebal disesuaikan kode kanwil + 9)
1/ PB.10-43.1.1/201X	Pelaksana 1 pada SubBagian Kepegawaian Kanwil.....
2/ PB.10-43.1.1/201X	Pelaksana 2 pada SubBagian Kepegawaian Kanwil.....dst
2/ PB.10-43.1/201X	SubBagian Keuangan Kanwil.....
1/PB.10-43.1.2/201X	Pelaksana 1 pada SubBagian Keuangan Kanwil.....
2/PB.10-43.1.2/201X	Pelaksana 1 pada SubBagian Keuangan Kanwil.....dst

NOMOR KONTRAK KINERJA	KETERANGAN
1/PB.10-43.1.3/201X	Pelaksana 1 pada SubBagian TU/RT Kanwil.....
2/PB.10-43.1.3/201X	Pelaksana 2 pada SubBagian TU/RT Kanwil.....dst
4/ PB.10-43.1/201X	SubBagian Penilaian Kinerja Kanwil.....(yang dicetak tebal)
1/PB.10-43.1.4/201X	Pelaksana 1 pada Subbagian Penilaian Kinerja Kanwil.....
2/PB.10-43.1.4/201X	Pelaksana 2 pada Subbagian Penilaian Kinerja Kanwil.....dst
Bidang PPA I	
1/PB.10-43.2/201X	Seksi PPA I - A Kanwil.....(yang dicetak tebal)
1/PB.10-43.2.1/201X	Pelaksana 1 pada Seksi PPA I - A Kanwil.....
2/PB.10-43.2.1/201X	Pelaksana 2 pada Seksi PPA I - A Kanwil.....dst
2/PB.10-43.2/201X	Seksi PPA I - B Kanwil.....(yang dicetak tebal)
1/PB.10-43.2.2/201X	Pelaksana 1 pada Seksi PPA I - B Kanwil.....
2/PB.10-43.2.2/201X	Pelaksana 2 pada Seksi PPA I - B Kanwil.....dst
3/PB.10-43.2/201X	Seksi PPA I - C Kanwil.....(yang dicetak tebal)
1/PB.10-43.2.3/201X	Pelaksana 1 pada Seksi PPA I - C Kanwil.....
2/PB.10-43.2.3/201X	Pelaksana 2 pada Seksi PPA I - C Kanwil.....dst
4/PB.10-43.2/201X	Seksi PPA I - D Kanwil.....(yang dicetak tebal)
1/PB.10-43.2.4/201X	Pelaksana 1 pada Seksi PPA I - D Kanwil.....
2/PB.10-43.2.4/201X	Pelaksana 2 pada Seksi PPA I - D Kanwil.....dst
Bidang PPA II	
1/PB.10-43.3/201X	Seksi PPA II - A Kanwil.....
1/PB.10-43.3.1/201X	Pelaksana 1 pada Seksi PPA II - A Kanwil.....
2/PB.10-43.3.1/201X	Pelaksana 2 pada Seksi PPA II - A Kanwil.....dst
2/PB.10-43.3/201X	Seksi PPA II - B Kanwil.....
1/PB.10-43.3.2/201X	Pelaksana 1 pada Seksi PPA II - B Kanwil.....
2/PB.10-43.3.2/201X	Pelaksana 2 pada Seksi PPA II - B Kanwil.....
3/PB.10-43.3/201X	Seksi PPA II - C Kanwil.....
1/PB.10-43.3.3/201X	Pelaksana 1 pada Seksi PPA II - C Kanwil.....
2/PB.10-43.3.3/201X	Pelaksana 2 pada Seksi PPA II - C Kanwil.....dst
Bidang Pembinaan AKLAP	
1/PB.10-43.4/201X	Seksi PSAPP Kanwil.....
1/PB.10-43.4.1/201X	Pelaksana 1 pada Seksi PSAPP Kanwil.....
2/PB.10-43.4.1/201X	Pelaksana 2 pada Seksi PSAPP Kanwil.....dst
2/PB.10-43.4/201X	Seksi PSAPD Kanwil.....
1/PB.10-43.4.2/201X	Pelaksana 1 pada Seksi PSAPD Kanwil.....
2/PB.10-43.4.2/201X	Pelaksana 2 pada Seksi PSAPD Kanwil.....dst
3/PB.10-43.4/201X	Seksi ASPLK Kanwil.....
1/PB.10-43.4.1/201X	Pelaksana 1 pada Seksi ASPLK Kanwil.....
2/PB.10-43.4.1/201X	Pelaksana 2 pada Seksi ASPLK Kanwil.....dst
Bidang SKKI	
1/PB.10-43.5/201X	Seksi Supervisi Proses Bisnis Kanwil.....(yang dicetak tebal)
1/PB.10-43.5.1/201X	Pelaksana 1 pada Seksi Supervisi Proses Bisnis Kanwil.....
2/PB.10-43.5.1/201X	Pelaksana 2 pada Seksi Supervisi Proses Bisnis Kanwil.....dst

NOMOR KONTRAK KINERJA	KETERANGAN
2/PB.10-43.5/201X	Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Kanwil.....(yang dicetak tebal)
1/PB.10-43.5.2/201X	Pelaksana 1 pada Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Kanwil.....
2/PB.10-43.5.2/201X	Pelaksana 2 pada Seksi Supervisi Teknis Aplikasi Kanwil.....dst
3/PB.10-43.5/201X	Seksi Kepatuhan Internal Kanwil.....(yang dicetak tebal)
1/PB.10-43.5.3/201X	Pelaksana 1 pada Seksi Kepatuhan Internal Kanwil.....
2/PB.10-43.5.3/201X	Pelaksana 2 pada Seksi Kepatuhan Internal Kanwil.....

Keterangan :

Nomor urut Kanwil Ditjen Perbendaharaan dimulai dari nomor 10, mengingat nomor 1-9 telah digunakan oleh unit eselon II Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

NOMOR KONTRAK KINERJA	KETERANGAN
KPPN TIPE A1	
<i>Kemenkeu-Three</i>	
1-178/PB.10-43/201X	Kode 1-178 agar disesuaikan dengan kode KPPN, kode 10-43 agar disesuaikan dengan kode Kanwil + 9
Contoh : 01/PB.10/201X	Kepala KPPN Banda Aceh
04/PB.11/201X	Kepala KPPN Medan I
<i>Kemenkeu-Four</i>	
1/PB.10-43.1-178/201X	Subbag Umum KPPN....
1/PB.10-43.1-178.1/201X	Pelaksana 1 pada Subbag Umum KPPN....
2/PB.10-43.1-178.1/201X	Pelaksana 2 pada Subbag Umum KPPN....dst
2/PB.10-43.1-178/201X	Seksi Pencairan Dana KPPN....
1/PB.10-43.1-178.2/201X	Pelaksana 1 pada Seksi Pencairan Dana KPPN....
2/PB.10-43.1-178.2/201X	Pelaksana 2 pada Seksi Pencairan Dana KPPN....dst
3/PB.10-43.1-178/201X	Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN....
1/PB.10-43.1-178.3/201X	Pelaksana 1 pada Seksi MSKI KPPN....
2/PB.10-43.1-178.3/201X	Pelaksana 2 pada Seksi MSKI KPPN....dst
4/PB.10-43.1-178/201X	Seksi Bank KPPN....
1/PB.10-43.1-178.4/201X	Pelaksana 1 pada Seksi Bank KPPN....
2/PB.10-43.1-178.4/201X	Pelaksana 2 pada Seksi Bank KPPN....dst
5/PB.10-43.1-178/201X	Seksi Vera KPPN....
1/PB.10-43.1-178.5/201X	Pelaksana 1 Seksi Vera KPPN....
2/PB.10-43.1-178.5/201X	Pelaksana 2 Seksi Vera KPPN....dst

NOMOR KONTRAK KINERJA	KETERANGAN
KPPN TIPE A2	
<i>Kemenkeu-Three</i>	
1-178/PB.10-43/201X	Kode 1-178 agar disesuaikan dengan kode KPPN, kode 10-43 agar disesuaikan dengan kode Kanwilnya
<i>Kemenkeu-Four</i>	
1/PB.10-43.1-178/201X	Subbag Umum KPPN....
1/PB.10-43.1-178.1/201X	Pelaksana 1 pada Subbag Umum KPPN....
2/PB.10-43.1-178.1/201X	Pelaksana 2 pada Subbag Umum KPPN....dst
2/PB.10-43.1-178/201X	Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN....
1/PB.10-43.1-178.2/201X	Pelaksana 1 pada Seksi PDMS KPPN....
2/PB.10-43.1-178.2/201X	Pelaksana 2 pada Seksi PDMS KPPN....dst
3/PB.10-43.1-178/201X	Seksi Bank KPPN....
1/PB.10-43.1-178.3/201X	Pelaksana 1 pada Seksi Bank KPPN....
2/PB.10-43.1-178.3/201X	Pelaksana 2 pada Seksi Bank KPPN....dst
4/PB.10-43.1-178/201X	Seksi Vera dan KI KPPN....
1/PB.10-43.1-178.4/201X	Pelaksana 1 Seksi Vera dan KI KPPN....
2/PB.10-43.1-178.4/201X	Pelaksana 2 Seksi Vera dan KI KPPN....dst